



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan ke Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Perlu dilakukan penataan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan perlu penyesuaian dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
- f 61

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 742) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 769);
- b. Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 811);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Katingan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Katingan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

141

5. Perangkat Daerah adalah Badan, Dinas, Kantor Satuan Unit Kerja, Kecamatan dan Desa yang berkedudukan di Kabupaten Katingan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Katingan.
7. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Katingan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
9. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
10. Pejabat Yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
11. Pengurus Dharma Wanita Persatuan yang selanjutnya disingkat Pengurus DWP adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus DWP Kabupaten Katingan.
12. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Kabupaten Katingan.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Tidak Tetap adalah Tenaga harian Lepas yang dikontrak untuk jangka waktu tertentu yang sesuai dengan klasifikasi pendidikannya/keahliannya guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam rangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan.
15. Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung adalah Tenaga yang mempunyai keahlian khusus dan bersertifikat (seperti pengacara, dokter, akuntan, atau insinyur) yang memberikan jasa profesional tanpa terikat hubungan kerja tetap. Mereka berperan dalam perencanaan, pengawasan, dan analisis teknis untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan Pekerjaan tertentu di suatu Perangkat Daerah yang ditunjuk dan diikutsertakan dalam perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan tertentu.

11

16. Masyarakat/kelompok masyarakat adalah orang/individu/Organisasi atau perkumpulan Keagamaan/Instansi Vertikal yang ditunjuk dan diikutsertakan dalam perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan tertentu.
17. Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP), Tenaga Ahli DPRD/Tenaga Ahli/Pendukung lainnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa, masyarakat/kelompok masyarakat dan Petugas lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Petugas lainnya adalah Unsur pegawai dari Instansi Pemerintah Pusat, Instansi badan Usaha Milik Negara/Daerah, Pihak Swasta/Pihak ketiga yang memiliki Kerjasama pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
19. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas luar kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
20. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
21. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Katingan.
22. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Katingan.
23. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Biaya Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
25. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
26. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.
27. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
28. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja berada.
29. Tempat Bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
30. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

/st

31. Pengumandahan (Datasering) adalah penugasan sementara waktu.
 32. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SOPD, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
2. Ketentuan Umum Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
 - a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
 - c. Efisiensi penggunaan belanja daerah.
 - d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh:
 - a. Atasan Pelaksana SPD dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan Surat Tugas.
 - b. Pejabat yang berwenang dalam melakukan pembebanan biaya perjalanan dinas.
 - c. Pejabat yang berwenang dalam melakukan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran.
 - d. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana SPD; dan
 - e. Pelaksana SPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. kepastian tidak terdapat perjalanan dinas yang bersamaan hari dan tanggal pelaksanaannya;
 - b. tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;
 - c. Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh pelaksana SPD yang memang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai;
 - d. tidak terdapat perjalanan dinas keluar kantor untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan di kantor;

11

- e. mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.
 - (4) Dalam rangka menjaga terpenuhinya pelaksanaan perjalanan dinas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3):
 - a. Penerbit Surat Tugas :
 - 1) melakukan monitoring penerbitan Surat Tugas di lingkup wilayah kerjanya;
 - 2) membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota kecuali pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud memang sangat diperlukan penyelesaiannya; dan
 - b. Pejabat yang berwenang melakukan:
 - 1) pengujian kesesuaian pelaksanaan perjalanan dinas dengan pencapaian kinerja;
 - 2) pembebanan biaya perjalanan dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan tetap memprioritaskan pencapaian kinerja;
 - c. Pelaksana SPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan perjalanan dinas sesuai tugas yang diberikan;
 - 2) segera kembali ke tempat kedudukan semula apabila kinerja telah tercapai; dan
 - 3) segera mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
 - d. PPK dan Bendahara Pengeluaran melakukan pengujian sesuai tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (5) Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankan apabila terdapat:
 - a. bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;
 - b. melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (mark up);
 - c. pelaksanaan Perjalanan Dinas rangkap pada waktu yang sama; dan/atau
 - d. pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati Batas Kota (Luar Kota);
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam Kota lebih dari 8 (delapan) Jam; dan/atau

1.2

- c. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) Jam.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, dan sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Ditugaskerjakan atau detasering di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
 - d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
 - e. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal untuk memperoleh surat keterangan kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - f. Untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. Mengikuti pendidikan dinas (tugas belajar) di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal setara Diploma, SI/S2/S3;
 - h. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
 - i. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas atau tugas kedinasan; dan/atau
 - j. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas jabatan dalam kota sampai dengan 8 jam, penugasannya tidak berlaku untuk :
 - a. menjemput/ mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas atau tugas kedinasan.
 - b. Mengikuti/menghadiri upacara, rapat, seminar, Pendidikan dan pelatihan, bimtek, sosialisasi, workshop, input data.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikategorikan sebagai Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan ke luar dari Kabupaten Katingan ke Kabupaten lain atau ke Provinsi.
- (5) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikategorikan sebagai Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Katingan.

/st

- (6) Perjalanan Dinas dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam Surat Tugas.
4. Ketentuan Pasal 5 Dihapus
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD sebagai berikut :

1. Dalam hal pejabat yang berwenang adalah Bupati Katingan atau Wakil Bupati Katingan, Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh dirinya sendiri dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
2. Dalam hal pejabat yang berwenang adalah Pejabat Eselon II atau Kepala Perangkat Daerah, Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Bupati Katingan atau Wakil Bupati Katingan dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Tenaga Harian Lepas pada lingkup Sekretariat Daerah, Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Tenaga Harian lepas pada Perangkat Daerah, Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Kepala Dinas Badan/Unit/Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Bagi Kepala dan Staf pada UPTD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota, Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Kepala UPTD yang bersangkutan dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Bagi Kepala dan Staf pada UPTD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Kota, Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota, Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
8. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Kota, Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Camat dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

10

9. Bagi Camat yang melakukan perjalanan dinas dalam Kota, Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.
 10. Bagi Camat yang melakukan perjalanan dinas luar Kota, Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Bupati Katingan, Wakil Bupati Katingan atau Sekretaris Daerah dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 11. Bagi Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung/ Masyarakat/ Kelompok Masyarakat, Pengurus PKK dan Pengurus DWP yang melakukan perjalanan dinas penerbitan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang terkait dengan urusan dan maksud perjalanan dinas.
 12. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti tugas bersama yang mengikutsertakan beberapa Perangkat Daerah dalam satu Surat Tugas, penerbitan Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Bupati Katingan atau Wakil Bupati Katingan atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati Katingan dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersangkutan.
 13. Bagi Kepala Satuan Pendidikan dan Guru yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota, Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan.
 14. Bagi Kepala Satuan Pendidikan dan Guru yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Kota, Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 15. Bagi Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang berstatus Aparatur Sipil Negara/Tenaga Harian Lepas lainnya dan Non ASN yang mewakili Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas, Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Kepala Dinas Badan/Unit/Perangkat Daerah tempat tugas yang bersangkutan dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang diwakilinya.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam Rencana Biaya Perjalanan Dinas yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. Biaya transport;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang refresentasi;
 - e. Sewa kendaraan dalam kota;
 - f. Biaya menjemput/mengantar jenazah; dan
 - g. Biaya Tes Kesehatan
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Uang makan;
 - b. Uang transport lokal; dan
 - c. Uang saku;
- (3) Perjalanan dinas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan dan mengikuti pendidikan Diploma/S1/S2/S3 dibayarkan uang harian 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan.
- (4) Biaya Transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke tempat bus / stasiun / bandara/ pelabuhan keberangkatan;
 - b. Biaya taxi perjalanan dinas luar daerah dari bandara/stasiun/pelabuhan ke Hotel/Penginapan di tempat tujuan dan sebaliknya untuk pelaksana SPD;
 - c. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - d. Biaya transport perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas sewa/carter kendaraan yang dibayarkan dengan bukti secara rill/*at cost*, dengan ketentuan :
 - 1) Pelaksana SPD dengan tujuan pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang sama berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang; dan/atau
 - 2) Tidak ada transportasi umum atau tidak memungkinkan menggunakan transportasi umum; dan/atau
 - 3) Membawa dokumen/barang dengan volume dan/atau memerlukan tingkat keamanan yang tidak memungkinkan bila menggunakan angkutan umum; dan/atau
 - 4) Tujuan perjalanan dinas lebih dari 2 (dua) tempat serta memperhitungkan jarak dan kondisi jalan yang ditempuh; dan/atau

1
↑

- 5) Tidak bersifat harian, melainkan untuk kepentingan perjalanan Pergi dan Pulang dan/atau antar tempat tujuan perjalanan dinas.
- e. Biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, moda transportasi, dan penginapan, diantaranya biaya platform/biaya penyedia layanan, biaya bagasi, dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket.
- f. Biaya layanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat diberikan sepanjang terdapat pernyataan, baik secara tertulis maupun secara sistem, dari Pelaksana SPD setelah mendapat persetujuan dari PPK bahwa biaya dimaksud dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Pelaksana SPD.
- g. Pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan biaya transportasi ke tempat tujuan Pulang Pergi dengan bukti pengeluaran rill (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- h. Dalam hal Biaya transportasi menggunakan Carter yang dalam kondisi tertentu (keadaan jalan yg rusak/jalan yang sangat susah dilalui) yang mengakibatkan kenaikan biaya maka dapat melampaui biaya transportasi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- (5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih dengan tujuan yang sama dan terdapat Pelaksana SPD yang memegang atau menggunakan kendaraan dinas/operasional, maka pertanggungjawaban biaya transportasi menggunakan bukti Pembelian BBM dimana supir/pelaksana perjalanan dinas lainnya dalam SPD tersebut tidak diberikan biaya transportasi.
- (6) Pertanggungjawaban biaya transportasi dengan melampirkan bukti pembelian BBM sebagai pengganti biaya transportasi dapat juga digunakan untuk pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi.
- (7) Terkait dengan penggunaan kendaraan dinas/operasional maka :
 - a. Mempertimbangkan kapasitas kendaraan operasional yang digunakan, apabila jumlah pelaksana SPD tersebut dalam Pasal 13 ayat (5) lebih dari 4 orang, maka kelebihan pelaksana SPD boleh menggunakan transportasi terpisah;
 - b. Dalam kondisi tertentu apabila pelaksanaan perjalanan Dinas tidak bisa berangkat atau kembali secara bersama boleh menggunakan transportasi berbeda atas izin Pimpinan (secara tertulis);

/ 11

- c. Mempertimbangkan Lokasi Tujuan dan Kondisi Kendaraan Dinas / Operasional apabila memang tidak mampu untuk menjangkau lokasi tujuan Perjalanan Dinas, maka diperbolehkan menggunakan Transportasi lain;
 - d. Pengecualian pada poin a, poin b dan poin c di atas harus tetap mempertimbangkan asas kewajaran, hemat dan efisien.
- (8) Pelaksana SPD yang melaksanakan penugasan dengan sistem Pergi Pulang setiap harinya, maka dapat dilakukan pembayaran biaya transportasi untuk setiap hari sesuai dengan jumlah hari penugasannya dan tidak dibayarkan biaya penginapannya.
 - (9) Tarif tertinggi pertanggungjawaban biaya transportasi dengan bukti pembelian BBM sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati ini dengan tetap mematuhi prinsip hemat dan efisien.
 - (10) Dalam hal terjadi kenaikan harga BBM maka Biaya transportasi dengan bukti pembelian BBM dapat melampaui biaya transportasi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*) dengan tetap mematuhi prinsip hemat dan efisien.
 - (11) Biaya Transportasi perjalanan dinas dibayarkan secara riil/*at cost* berdasarkan tarif transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - (12) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam Lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
 - (13) Pembiayaan taksi/transport perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi/transport perjalanan dinas dalam Lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
 - (14) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas terjadi kenaikan tarif transportasi karena kondisi tertentu (melebihi tarif) yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, dapat digunakan biaya riil (*at cost*) dengan tetap melampirkan bukti pengeluaran yang sah berupa kwitansi atau bukti lainnya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan.
 - (15) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas terdapat biaya transportasi yang tidak/belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, dapat digunakan biaya riil (*at cost*) dengan tetap melampirkan bukti pengeluaran yang sah berupa kwitansi atau bukti lainnya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan.
 - (16) Daftar Pengeluaran Riil digunakan untuk menampung tarif yang tidak/belum tersedia dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, di daerah/lokasi yang sangat sulit mendapatkan bukti pembayaran transportasi

(v)

dengan tetap melampirkan bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan.

- (17) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (18) Dalam hal pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan berlaku ketentuan bahwa Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di tempat tujuan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan :
 - a. Tidak terdapat hotel atau penginapan lainnya dan/atau;
 - b. Pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kwitansi/bukti biaya penginapan; dan/atau
 - c. Terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut.
- (19) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (20) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (21) Pendamping dan/atau ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD /Sekretaris Daerah/Anggota DPRD dapat menginap pada hotel /penginapan yang sama menggunakan fasilitas kamar dengan biaya sesuai standar golongan SPD dan/atau biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (22) Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) sudah tidak tersedia, maka pendamping dan/atau ajudan dapat menggunakan fasilitas kamar sesuai tarif hotel/penginapan dimaksud.
- (23) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (15) diberikan sesuai bukti riil (*at cost*).
- (24) Biaya penginapan tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas dalam Desa/Kelurahan yang sama dengan tempat kedudukan pelaksana perjalanan dinas.
- (25) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf c digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu :
 - a. Tingkat A : untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Bupati Katingan dan Wakil Bupati Katingan serta Pejabat Lainnya yang setara);
 - b. Tingkat B : untuk Pejabat Eselon IIa/IIb/Ketua Komisi dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan;

/ 11

- c. Tingkat C : untuk Pejabat Eselon IIIa/IIIb/ Golongan IV/Ketua/Wakil Ketua DWP /PKK, dan Komisi-komisi Daerah;
- d. Tingkat D : untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III, PNS / CPNS / PPPK Golongan III/ Anggota DWP/PKK; dan atau
- e. Tingkat E : untuk PNS/CPNS /PPPK /Tenaga Kontrak Golongan II dan Golongan I;

(26) Penyetaraan tingkat biaya penginapan diatur sebagai berikut :

- a. Biaya penginapan bagi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Katingan diberikan dan digolongkan dalam Tingkat A atau setara Pejabat Negara;
- b. Biaya penginapan bagi Pejabat Sekretaris Daerah/Kepala Badan/Kepala SKPD/Ketua Komisi DPRD/Anggota DPRD diberikan dan digolongkan dalam Tingkat B atau setara dengan Eselon IIa/IIb;
- c. Biaya penginapan bagi Pejabat Eselon III, Ketua/Wakil Ketua PKK dan Anggota Komisi-Komisi Daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tenaga ahli/staf ahli yang diangkat dan diperbantukan pada DPRD, diberikan dan digolongkan dalam Tingkat C atau setara dengan pejabat Eselon III/Golongan IV.
- d. Biaya penginapan bagi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort Katingan, Komandan Distrik Militer 1015/Perwira Penghubung) Kabupaten Katingan dalam rangka mendampingi Kepala Daerah diberikan dan digolongkan dalam Tingkat A atau setara Pejabat Negara;
- e. Biaya penginapan bagi pihak lain atau instansi vertikal perangkat/bawahan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan diberikan dan digolongkan dalam tingkatan C atau setara Pejabat Eselon IIIa/IIIb/Golongan IV;
- f. Biaya penginapan bagi Pejabat Eselon IV, Golongan III, Kepala Desa / Damang / Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua PKK dan Ketua DWP Non ASN diberikan dan digolongkan dalam Tingkat D atau setara PNS golongan III;
- g. Biaya penginapan bagi pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Ahli/ Tenaga Pendukung/Masyarakat/Pengurus dan Anggota PKK dan DWP Non ASN lainnya diberikan dan digolongkan dalam Tingkat E atau setara PNS golongan II;
- h. Biaya penginapan bagi Pengurus PKK dan Pengurus DWP yang berstatus Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Harian Lepas lainnya diberikan dan digolongkan dalam tingkatan sesuai dengan pangkat golongan pegawai tersebut.

(4)

- (27) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas dan dibayarkan sesuai jumlah hari perjalanan dinas yang dilaksanakan.
- (28) Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati Katingan untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (29) Komponen sewa kendaraan dalam kota untuk Bupati/Wakil Bupati Katingan secara riil /at cost paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,00/hari.
- (30) Biaya menjemput/mengantar jenazah pulang pergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (31) Biaya menjemput/mengantar jenazah diberikan kepada sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang termasuk anggota keluarga almarhum/jenazah.
- (32) Biaya sewa kendaraan dalam kota hanya dapat diberikan kepada anggota keluarga almarhum/jenazah sesuai bukti riil.
- (33) Biaya tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam rangka melaksanakan tes kesehatan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara kegiatan perjalanan dinas dan/atau penyelenggara jasa transportasi yang digunakan oleh pelaksana SPD dalam melakukan perjalanan dinas.
- (34) Perangkat Daerah dapat menanggung biaya perjalanan dinas Perangkat Daerah lain sepanjang masih ada korelasi kegiatan dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan dan ketersediaan dana perjalanan dinas.
- (35) Tenaga Ahli atau tenaga pendukung yang di ikutsertakan dalam perjalanan dinas adalah yang benar-benar berkontribusi terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (36) Dalam hal terkait kegiatan yang mengharuskan mengundang pasangan (istri/suami) berdasarkan surat undangan, maka istri/suami dari pelaksana perjalanan dinas bisa mendampingi giat tersebut dan diberikan hak-hak sebagai berikut :
 - a. Istri / Suami yang mendampingi Pelaksana Perjalanan Dinas dibayarkan biaya perjalanan dinasnya meliputi uang harian, biaya transport dan biaya tes kesehatan dengan tetap berpegangan pada asas kewajaran hemat dan efisien.
 - b. Tingkat biaya perjalanan dinas disamakan dengan yang didampingi kecuali untuk uang harian bagi pendamping dengan status Non PNS hanya diberikan sebesar 80%.
 - c. Istri / Suami dari Pelaksana Perjalanan Dinas secara administrasi perlakuannya sama dengan Pelaksana SPD.

1/14

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 29 Juli 2026

BUPATI KATINGAN,



SAIFUL

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 29 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



CHRISTIAN RAIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026 NOMOR 895

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI KATINGAN NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN

1. SURAT TUGAS LEBIH DARI 8 JAM

KOP DINAS

SURAT TUGAS

Nomor :

Dasar : 1.
2. Dst.....

MENUGASKAN :

Kepada: 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Dst.....

Untuk :

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Lama Penugasan hari PP Tanggal s/d Bulan/Tahun
 2. Melaporkan kepada Dinas/Badan/Kantor mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat yang memberi perintah.
 4. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
pada tanggal, ...

Pejabat yang berwenang,

.....
NIP.....

TEMBUSAN :

1. Kepala Bagian/Sub Bagian Umum Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja Kabupaten Katingan;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) Kabupaten Katingan;
3. Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Katingan.

11

2. SURAT TUGAS SAMPAI DENGAN 8 JAM

KOP DINAS

SURAT TUGAS

Nomor :

Dasar : 1.
2. Dst.....

MENUGASKAN :

Kepada: 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Dst.....

Untuk :
Tujuan :

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Lama Penugasan hari PP Tanggal s/d Bulan/Tahun
 2. Melaporkan kepada Dinas/Badan/Kantor mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat yang memberi perintah.
 4. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 6. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada :
Program :
Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Rekening :

Dikeluarkan di
pada tanggal, ...

Pejabat yang berwenang,

.....
NIP.....

TEMBUSAN :

1. Kepala Bagian/Sub Bagian Umum Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja Kabupaten Katingan;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) Kabupaten Katingan;
3. Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Katingan.



3. SURAT PERJALANAN DINAS
a. Halaman Depan

KOP DINAS/INSTANSI/ SATUAN KERJA

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
Nomor :

1	Pejabat berwenang memberikan perintah	
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	a.
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat biaya perjalanan	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat Angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7	a. Lama Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/Tiba di tempat baru	a. b. c.
8	Pengikut : Nama 1 2	Tanggal Lahir Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Program c. Kegiatan d. Sub Kegiatan e. Rekening	a. b. c. d. e.
10	Keterangan Lain - lain	

'Dikeluarkan di
Pada Tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG

(.....)
NIP.....

- TEMBUSAN :
- 1. Kepala Bagian/Sub Bagian Umum Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja Kabupaten Katingan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) Kabupaten Katingan;
 - 3. Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Katingan.

Catatan Lembar Muka Surat Perjalanan Dinas (SPD)
Nomor 8 Pengikut

Pengikut : diisi nama pengikut atau yang turut serta dengan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, **khusus untuk Perjalanan Dinas Pindah**

Tanggal Lahir : diisi tanggal lahir pengikut atau yang turut serta dengan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, **khusus untuk Perjalanan Dinas Pindah**

Keterangan : diisi hubungan pengikut dengan pelaksana SPD, **khusus untuk Perjalanan Dinas Pindah**

21

b. Halaman Belakang

	I Berangkat dari: (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
II Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari: Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari: Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari: Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
V Tiba di : (Tempat Kedudukan) : Pada Tanggal : Pejabat Yang Berwenang (.....) NIP.	VI Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya Pejabat Yang Berwenang (.....) NIP.
VII Catatan lain - lain :	
VIII PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara berjenjang berdasarkan peraturan keuangan Negara apabila Negara rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

2/6

4. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

KOP DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Perihal :
Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	3
1			
2			
3			
4			
5			
	JUMLAH :	Rp.	
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
Rp.

.....tanggal, Bulan , tahun
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Telah Diperiksa
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD

(.....)
NIP.....

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Mengetahui:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.....

[Handwritten signature]

4

6. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
JABATAN

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN
PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan dinas Jabatan
atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan
dinas atau hal khusus lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak
dapat ditunda yaitu :

.....
.....
sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas
tidak dapat dilanjutkan/digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya
bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

Kasongan,.....
Yang Membuat Pernyataan,

Pejabat Berwenang
NIP.....

1

7. SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN
DINAS JABATAN

KOP DINAS

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan
berdasarkan Surat Tugas Nomor : tanggal dan SPD Nomor :
..... Tanggal : atas nama :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Dinas Jabatan Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa

Dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DIPA tidak
dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesarRp.
sehingga dibebankan pada DPA Nomor : tanggal Satker
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, dan dapat
menimbulkan kerugian Negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia
menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.

Kasongan,.....
Yang Membuat Pernyataan,

Pejabat Berwenang
NIP.....



8. SURAT PERNYATAAN PERPANJANGAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN
PERPANJANGAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

NOMOR :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan dinas Jabatan atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Diperpanjang selama (Huruf) hari disebabkan adanya keperluan dinas atau hal khusus lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda atau diwakilkan yaitu :

...
sehubungan dengan perpanjangan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilanjutkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kasongan,.....
Yang Membuat Pernyataan,

Pejabat Berwenang
NIP.....

PARAF HIERAKSI	
BAGIAN HUKUM	
WAKIL BUPATI	W
SEKDA	S
ASISTEN I	A
KABAG	K
KASUBAG/PEMANGSAJIF	P
PELAKSANA	PE

BUPATI KATINGAN,
SAIFUL

8. SURAT PERNYATAAN PERPANJANGAN TUGAS PERJALANAN DINAS
JABATAN

KOP DINAS

**SURAT PERNYATAAN
PERPANJANGAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan dinas Jabatan
atas nama :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Diperpanjang selama (*Huruf*) hari disebabkan adanya keperluan dinas
atau hal khusus lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat
ditunda atau diwakilkan yaitu :

.....

...

sehubungan dengan perpanjangan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas
dapat dilanjutkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya
bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

Kasongan, ...

Yang Membuat Pernyataan,

Pejabat Berwenang

NIP.....

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

8. SURAT PERNYATAAN PERPANJANGAN TUGAS PERJALANAN DINAS
JABATAN

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN
PERPANJANGAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan dinas Jabatan
atas nama :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Diperpanjang selama (*Huruf*) hari disebabkan adanya keperluan dinas
atau hal khusus lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat
ditunda atau diwakilkan yaitu :

.....

...

sehubungan dengan perpanjangan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas
dapat dilanjutkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya
bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

Kasongan,.....

Yang Membuat Pernyataan,

Pejabat Berwenang

NIP.....

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI KATINGAN NOMOR18 TAHUN
2023 TENTANG PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAN UANG REFRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT/BIMTEK
1	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp 110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
3	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp 160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp 130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00
17	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp 130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp 110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp 110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp 170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 480.000,00	Rp 140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 580.000,00	Rp 170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 580.000,00	Rp 170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 580.000,00	Rp 170.000,00

2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota

NO	URAIAN	PERJALANAN DINAS DALAM KOTA		BIMTEK/DIKLAT DALAM KOTA	
		LEBIH DARI 8 JAM	KURANG DARI 8 JAM	LEBIH DARI 8 JAM	KURANG DARI 8 JAM
1	UANG HARIAN	Rp.140.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. 110.000,00	Rp. 60.000,00
	a. Uang Saku	Rp. 40.000,00			
	b. Transport Lokal	Rp. 60.000,00	Rp. 60.000,00		
	c. Uang Makan	Rp. 40.000,00			
2	BIAYA PENGINAPAN	Sesuai Kenyataan /at Cost	Tidak Ada	Sesuai Kenyataan /at Cost	Tidak Ada
3	BIAYA TRANSPORTASI	Sesuai Kenyataan /at Cost	Sesuai Kenyataan/at Cost	Sesuai Kenyataan /at Cost	Sesuai Kenyataan /at Cost

3. Uang Refresentasi

No	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	2	3	4	5
1	Bupati/Wakil Bupati serta Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	Rp250.000	Rp125.000
2	Pejabat Eselon II Serta Anggota DPRD	OH	Rp150.000	Rp75.000

B. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

1. Fasilitas Transportasi bagi Pelaksana SPD dan Keluarga

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Bupati Katingan dan Wakil Bupati Katingan serta Pejabat Lainnya yang setara	A	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Pejabat Eselon IIa/IIb/Ketua Komisi dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Pejabat Eselon IIIa/IIIb/Golongan IV/Ketua/Wakil Ketua DWP/PKK, dan Komisi-komisi Daerah	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III, PNS/CPNS/PPPK Golongan III/Anggota DWP/PKK	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

11

5	PNS/CPNS / PPPK /Tenaga Kontrak golongan II dan Golongan I	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
---	---	---	---------	---------------	-----------	---------------------

2. Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Kota

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/ Kali	Rp 127.000,00
2	SUMATRA UTARA	Orang/ Kali	Rp 308.000,00
3	RIAU	Orang/ Kali	Rp 101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	Rp 165.000,00
5	JAMBI	Orang/ Kali	Rp 147.000,00
6	SUMATRA BARAT	Orang/ Kali	Rp 190.000,00
7	SUMATRA SELATAN	Orang/ Kali	Rp 179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	Rp 168.000,00
9	BENGKULU	Orang/ Kali	Rp 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	Rp 97.000,00
11	BANTEN	Orang/ Kali	Rp 536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	Rp 256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	Rp 108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	Rp 267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	Rp 233.000,00
17	BALI	Orang/ Kali	Rp 227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	Rp 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	Rp 116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	Rp 171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	Rp 134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	Rp 180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	Rp 533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	Rp 218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	Rp 138.000,00
26	GORONTALO	Orang/ Kali	Rp 265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	Rp 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	Rp 187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	Rp 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	Rp 171.000,00
31	MALUKU	Orang/ Kali	Rp 288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	Rp 215.000,00
33	PAPUA	Orang/ Kali	Rp 215.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	Rp 513.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/ Kali	Rp 236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/ Kali	Rp 513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/ Kali	Rp 513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/ Kali	Rp 513.000,00

11

3. Biaya Transportasi Angkutan Udara Pergi Pulang (PP)

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	Rp 13.285.000	Rp 7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp 7.412.000	Rp 3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp 7.519.000	Rp 4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp 2.407.000	Rp 1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 5.252.000	Rp 2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	Rp 4.867.000	Rp 2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp 4.364.000	Rp 2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	Rp 14.065.000	Rp 7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp 5.305.000	Rp 3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.231.000	Rp 4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.065.000	Rp 2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 14.568.000	Rp 8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 4.107.000	Rp 2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	Rp 7.658.000	Rp 4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	Rp 9.413.000	Rp 5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp 7.444.000	Rp 3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	Rp 4.599.000	Rp 2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp 7.295.000	Rp 4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	Rp 10.824.000	Rp 5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp 16.226.000	Rp 10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	Rp 5.316.000	Rp 3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	Rp 7.252.000	Rp 3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	Rp 5.530.000	Rp 2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKA RAYA	Rp 4.984.000	Rp 2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000	Rp 2.268.000
26	JAKARTA	PALU	Rp 9.348.000	Rp 5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp 3.412.000	Rp 2.139.000
28	JAKARTA	PEKAN BARU	Rp 5.583.000	Rp 3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp 4.353.000	Rp 2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp 3.861.000	Rp 2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	Rp 3.861.000	Rp 2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp 5.466.000	Rp 2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	Rp 10.001.000	Rp 6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp 13.830.000	Rp 7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp 7.424.000	Rp 4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	Rp 8.054.000	Rp 4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	Rp 7.434.000	Rp 4.161.000
38	AMBON	KENDARI	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000
39	AMBON	MAKASSAR	Rp 6.022.000	Rp 3.455.000
40	AMBON	MANOKWARI	Rp 5.177.000	Rp 3.027.000
41	AMBON	PALU	Rp 6.140.000	Rp 3.508.000
42	AMBON	SORONG	Rp 3.637.000	Rp 2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	Rp 8.803.000	Rp 4.845.000
44	AMBON	TERNATE	Rp 4.022.000	Rp 2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp 12.739.000	Rp 6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp 10.354.000	Rp 5.305.000
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp 10.739.000	Rp 5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp 19.071.000	Rp 10.086.000

2f

49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp	9.669.000	Rp	4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp	12.664.000	Rp	6.150.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp	15.702.000	Rp	7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp	12.493.000	Rp	6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp	10.942.000	Rp	5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp	9.445.000	Rp	4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKAN BARU	Rp	10.996.000	Rp	5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp	9.445.000	Rp	4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp	9.445.000	Rp	4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp	10.889.000	Rp	5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp	18.408.000	Rp	9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp	10.835.000	Rp	6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp	19.167.000	Rp	10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp	9.765.000	Rp	5.380.000
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp	12.760.000	Rp	6.781.000
64	BANDA ACEH	MANADO	Rp	15.798.000	Rp	7.926.000
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp	9.990.000	Rp	5.840.000
66	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp	9.530.000	Rp	5.305.000
67	BANDA ACEH	SOLO	Rp	9.530.000	Rp	5.444.000
68	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp	10.985.000	Rp	5.744.000
69	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp	18.504.000	Rp	10.076.000
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp	8.129.000	Rp	4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp	8.225.000	Rp	4.760.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp	6.193.000	Rp	3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp	5.840.000	Rp	3.316.000
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp	14.119.000	Rp	7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp	6.236.000	Rp	3.647.000
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp	14.568.000	Rp	8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp	5.155.000	Rp	2.760.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp	8.354.000	Rp	4.482.000
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp	8.161.000	Rp	4.161.000
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp	5.594.000	Rp	3.134.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp	11.199.000	Rp	5.305.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp	6.246.000	Rp	3.626.000
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp	7.979.000	Rp	4.150.000
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp	6.439.000	Rp	3.380.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKA RAYA	Rp	5.947.000	Rp	3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp	4.931.000	Rp	2.760.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp	6.482.000	Rp	3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp	5.380.000	Rp	3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp	4.931.000	Rp	2.685.000
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp	4.931.000	Rp	2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp	6.386.000	Rp	3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp	13.905.000	Rp	7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	Rp	6.289.000	Rp	3.583.000
95	BANDUNG	DENPASAR	Rp	5.626.000	Rp	3.252.000
96	BANDUNG	JAMBI	Rp	5.006.000	Rp	2.941.000
97	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp	3.369.000	Rp	2.129.000
98	BANDUNG	PADANG	Rp	6.129.000	Rp	3.508.000

41

99	BANDUNG	PALEMBANG	Rp	4.385.000	Rp	2.631.000
100	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp	4.599.000	Rp	2.738.000
101	BANDUNG	PEKANBARU	Rp	6.525.000	Rp	3.701.000
102	BANDUNG	SEMARANG	Rp	3.027.000	Rp	1.957.000
103	BANDUNG	SOLO	Rp	3.647.000	Rp	2.268.000
104	BANDUNG	SURABAYA	Rp	4.824.000	Rp	2.856.000
105	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp	4.439.000	Rp	2.663.000
106	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp	10.792.000	Rp	6.022.000
107	BANJARMASIN	BATAM	Rp	8.407.000	Rp	4.578.000
108	BANJARMASIN	BIAK	Rp	16.686.000	Rp	8.749.000
109	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp	8.792.000	Rp	4.920.000
110	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp	17.135.000	Rp	9.359.000
111	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp	7.723.000	Rp	4.022.000
112	BANJARMASIN	MEDAN	Rp	10.546.000	Rp	5.412.000
113	BANJARMASIN	PADANG	Rp	9.006.000	Rp	4.642.000
114	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp	7.498.000	Rp	4.022.000
115	BANJARMASIN	PEKAN BARU	Rp	9.049.000	Rp	4.696.000
116	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp	7.498.000	Rp	3.958.000
117	BANJARMASIN	SOLO	Rp	7.498.000	Rp	4.097.000
118	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp	8.942.000	Rp	4.385.000
119	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp	16.472.000	Rp	8.717.000
120	BATAM	BANDA ACEH	Rp	10.439.000	Rp	5.936.000
121	BATAM	DENPASAR	Rp	8.450.000	Rp	4.824.000
122	BATAM	JAYAPURA	Rp	16.782.000	Rp	9.263.000
123	BATAM	YOGYAKARTA	Rp	7.370.000	Rp	3.936.000
124	BATAM	MAKASSAR	Rp	10.375.000	Rp	5.337.000
125	BATAM	MANADO	Rp	13.413.000	Rp	6.482.000
126	BATAM	MEDAN	Rp	10.193.000	Rp	5.316.000
127	BATAM	PADANG	Rp	8.653.000	Rp	4.546.000
128	BATAM	PALEMBANG	Rp	7.145.000	Rp	3.936.000
129	BATAM	PEKAN BARU	Rp	8.707.000	Rp	4.599.000
130	BATAM	PONTIANAK	Rp	7.594.000	Rp	4.396.000
131	BATAM	SEMARANG	Rp	7.145.000	Rp	3.861.000
132	BATAM	SOLO	Rp	7.145.000	Rp	4.000.000
133	BATAM	SURABAYA	Rp	8.600.000	Rp	4.300.000
134	BATAM	TIMIKA	Rp	16.119.000	Rp	8.621.000
135	BENGKULU	PALEMBANG	Rp	2.899.000	Rp	1.893.000
136	BIAK	BALIKPAPAN	Rp	18.622.000	Rp	9.477.000
137	BIAK	BANDA ACEH	Rp	18.718.000	Rp	10.108.000
138	BIAK	BATAM	Rp	16.333.000	Rp	8.664.000
139	BIAK	DENPASAR	Rp	16.729.000	Rp	8.995.000
140	BIAK	JAYAPURA	Rp	3.615.000	Rp	2.321.000
141	BIAK	YOGYAKARTA	Rp	15.648.000	Rp	8.108.000
142	BIAK	MANADO	Rp	11.734.000	Rp	6.353.000
143	BIAK	MEDAN	Rp	18.472.000	Rp	9.498.000
144	BIAK	PADANG	Rp	16.932.000	Rp	8.728.000
145	BIAK	PALEMBANG	Rp	15.424.000	Rp	8.108.000
146	BIAK	PEKAN BARU	Rp	16.985.000	Rp	8.781.000
147	BIAK	PONTIANAK	Rp	15.873.000	Rp	8.568.000
148	BIAK	SURABAYA	Rp	12.782.000	Rp	7.081.000
149	BIAK	TIMIKA	Rp	5.808.000	Rp	3.444.000

21

150	DENPASAR	JAYAPURA	Rp	11.680.000	Rp	6.845.000
151	DENPASAR	KUPANG	Rp	5.091.000	Rp	2.952.000
152	DENPASAR	MAKASSAR	Rp	4.182.000	Rp	2.631.000
153	DENPASAR	MANADO	Rp	7.851.000	Rp	4.278.000
154	DENPASAR	MATARAM	Rp	1.840.000	Rp	1.390.000
155	DENPASAR	MEDAN	Rp	10.589.000	Rp	5.658.000
156	DENPASAR	PADANG	Rp	9.049.000	Rp	4.888.000
157	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp	8.557.000	Rp	4.909.000
158	DENPASAR	PALEMBANG	Rp	7.541.000	Rp	4.278.000
159	DENPASAR	PEKAN BARU	Rp	9.092.000	Rp	4.942.000
160	DENPASAR	PONTIANAK	Rp	7.990.000	Rp	4.738.000
161	DENPASAR	TIMIKA	Rp	10.140.000	Rp	6.129.000
162	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp	7.733.000	Rp	4.407.000
163	JAMBI	BANJARMASIN	Rp	7.690.000	Rp	4.193.000
164	JAMBI	DENPASAR	Rp	7.733.000	Rp	4.439.000
165	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp	6.653.000	Rp	3.551.000
166	JAMBI	KUPANG	Rp	11.434.000	Rp	6.075.000
167	JAMBI	MAKASSAR	Rp	9.659.000	Rp	4.952.000
168	JAMBI	MALANG	Rp	7.091.000	Rp	3.925.000
169	JAMBI	MANADO	Rp	12.707.000	Rp	6.097.000
170	JAMBI	PALANGKA RAYA	Rp	7.444.000	Rp	4.193.000
171	JAMBI	PONTIANAK	Rp	6.878.000	Rp	4.011.000
172	JAMBI	SEMARANG	Rp	6.428.000	Rp	3.476.000
173	JAMBI	SOLO	Rp	6.428.000	Rp	3.615.000
174	JAMBI	SURABAYA	Rp	7.883.000	Rp	3.915.000
175	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp	13.274.000	Rp	7.690.000
176	JAYAPURA	MANADO	Rp	22.109.000	Rp	11.263.000
177	JAYAPURA	MEDAN	Rp	18.932.000	Rp	10.097.000
178	JAYAPURA	PADANG	Rp	17.381.000	Rp	9.327.000
179	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp	15.873.000	Rp	8.717.000
180	JAYAPURA	PEKAN BARU	Rp	17.435.000	Rp	9.380.000
181	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp	16.322.000	Rp	9.177.000
182	JAYAPURA	TIMIKA	Rp	3.615.000	Rp	2.289.000
183	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp	3.861.000	Rp	2.481.000
184	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp	6.525.000	Rp	3.893.000
185	YOGYAKARTA	MANADO	Rp	10.536.000	Rp	5.722.000
186	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp	9.519.000	Rp	4.770.000
187	YOGYAKARTA	PADANG	Rp	7.969.000	Rp	4.000.000
188	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp	6.460.000	Rp	3.380.000
189	YOGYAKARTA	PEKAN BARU	Rp	8.022.000	Rp	4.054.000
190	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp	6.910.000	Rp	3.840.000
191	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp	11.894.000	Rp	7.038.000
192	KENDARI	BANDA ACEH	Rp	12.953.000	Rp	7.102.000
193	KENDARI	BATAM	Rp	10.568.000	Rp	5.658.000
194	KENDARI	DENPASAR	Rp	5.455.000	Rp	3.273.000
195	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp	8.129.000	Rp	4.706.000
196	KENDARI	PADANG	Rp	11.167.000	Rp	5.722.000
197	KENDARI	PALEMBANG	Rp	9.659.000	Rp	5.102.000
198	KENDARI	PEKAN BARU	Rp	11.220.000	Rp	5.776.000
199	KENDARI	SEMARANG	Rp	9.659.000	Rp	5.027.000
200	KENDARI	SOLO	Rp	9.659.000	Rp	5.166.000

201	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
202	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
203	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00
204	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
205	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,00	4.311.000,00
206	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00
207	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
208	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00
209	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
210	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
211	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00
212	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
213	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
214	MALANG	BANDAACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
215	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
216	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
217	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
218	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
219	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
220	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00
221	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
222	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
223	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
224	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
225	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
226	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
227	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00
228	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
229	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
230	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
231	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
232	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
233	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
234	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
235	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
236	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
237	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,00	5.615.000,00
238	MATARAM	BANDAACEH	10.846.000,00	6.246.000,00
239	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00
240	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00
241	MATARAM	BIAK	11.552.000,00	6.546.000,00
242	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00
243	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00
244	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00
245	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00
246	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
247	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
248	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00
249	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
250	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
251	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.321.000,00

252	MEDAN	BANDAACEH	Rp	3.466.000	Rp	2.193.000
253	MEDAN	MAKASSAR	Rp	12.514.000	Rp	6.172.000
254	MEDAN	PONTIANAK	Rp	9.733.000	Rp	5.230.000
255	MEDAN	SEMARANG	Rp	9.284.000	Rp	4.696.000
256	MEDAN	SOLO	Rp	9.284.000	Rp	4.835.000
257	MEDAN	SURABAYA	Rp	10.739.000	Rp	5.134.000
258	MEDAN	TIMIKA	Rp	18.258.000	Rp	9.455.000
259	PADANG	MAKASSAR	Rp	10.974.000	Rp	5.402.000
260	PADANG	PONTIANAK	Rp	8.193.000	Rp	4.460.000
261	PADANG	SEMARANG	Rp	7.744.000	Rp	3.925.000
262	PADANG	SOLO	Rp	7.744.000	Rp	4.065.000
263	PADANG	SURABAYA	Rp	9.199.000	Rp	4.364.000
264	PADANG	TIMIKA	Rp	16.718.000	Rp	8.685.000
265	PALANGKARAYA	BANDAACEH	Rp	10.546.000	Rp	6.022.000
266	PALANGKARAYA	BATAM	Rp	8.161.000	Rp	4.578.000
267	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp	7.477.000	Rp	4.022.000
268	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp	8.557.000	Rp	4.888.000
269	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp	10.300.000	Rp	5.412.000
270	PALANGKARAYA	PADANG	Rp	8.760.000	Rp	4.642.000
271	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp	7.252.000	Rp	4.022.000
272	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp	8.803.000	Rp	4.696.000
273	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp	7.252.000	Rp	3.947.000
274	PALANGKARAYA	SOLO	Rp	7.252.000	Rp	4.086.000
275	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp	8.696.000	Rp	4.385.000
276	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp	9.894.000	Rp	5.220.000
277	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp	9.466.000	Rp	4.781.000
278	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp	6.685.000	Rp	3.840.000
279	PALEMBANG	SEMARANG	Rp	6.236.000	Rp	3.305.000
280	PALEMBANG	SOLO	Rp	6.236.000	Rp	3.444.000
281	PALEMBANG	SURABAYA	Rp	7.690.000	Rp	3.744.000
282	PALEMBANG	TIMIKA	Rp	15.210.000	Rp	8.076.000
283	PALU	MAKASSAR	Rp	4.268.000	Rp	2.578.000
284	PALU	POSO	Rp	1.957.000	Rp	1.423.000
285	PALU	SORONG	Rp	6.878.000	Rp	3.883.000
286	PALU	SURABAYA	Rp	6.878.000	Rp	3.883.000
287	PALU	TOLi-TOLi	Rp	2.941.000	Rp	1.915.000
288	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp	9.038.000	Rp	4.631.000
289	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp	7.091.000	Rp	3.915.000
290	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp	6.739.000	Rp	3.818.000
291	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp	6.065.000	Rp	3.262.000
292	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp	9.060.000	Rp	4.663.000
293	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp	12.097.000	Rp	5.808.000
294	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp	8.888.000	Rp	4.653.000
295	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp	7.337.000	Rp	3.883.000
296	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp	5.829.000	Rp	3.262.000
297	PANGKAL PINANG	PEKAN BARU	Rp	7.391.000	Rp	3.936.000
298	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp	6.279.000	Rp	3.733.000
299	PANGKAL PINANG	SEMARANG		5.829.000,00		3.187.000,00
300	PANGKAL PINANG	SOLO		5.829.000,00		3.326.000,00
301	PANGKAL PINANG	SURABAYA		7.284.000,00		3.626.000,00
302	PEKAN BARU	PONTIANAK		8.247.000,00		4.514.000,00

26

303	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
304	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
305	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
306	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
307	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,00	5.241.000,00
308	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
309	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00
310	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
311	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
312	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.706.000,00
313	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,00	4.845.000,00
314	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
315	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00
316	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,00	3.433.000,00
317	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*pertanggungjawaban secara at cost*)

4. Biaya Transportasi Angkutan Darat

TEMPAT BERTOLAK	TUJUAN	TARIF
Kasongan	Talangkah- Kereng Pangi	Rp 67.000,00
Kasongan	Luwuk Kiri/Luwuk Kanan/Tewang Tampang	Rp 90.000,00
Kasongan	Tumbang Panggo	Rp 90.000,00
Kasongan	Handiwung	Rp 80.000,00
Kasongan	Tumbang Samba	Rp 190.000,00
Kasongan	Pendahara	Rp 90.000,00
Kasongan	Buntut Bali	Rp 100.000,00
Kasongan	Petak Bahandang	Rp 112.000,00
Kasongan	Telok	Rp 156.000,00
Kasongan	Tumbang Lahang	Rp 170.000,00
Kasongan	Tumbang Kaman	Rp 224.000,00
Kasongan	Baun Bango	Rp 156.000,00
Kasongan	Kereng Pakahi/Jahanjang	Rp 168.000,00
Kasongan	Tumbang Manggu	Rp 224.000,00
Kasongan	Tumbang Hiran	Rp 314.000,00
Kasongan	Tumbang Sanamang	Rp 448.000,00
Kasongan	Tumbang Marak	Rp 90.000,00
Kasongan	Tumbang Baraoi	Rp 364.000,00
Kasongan	Tumbang Tangoi	Rp 319.000,00
Kasongan	Tumbang Habangoi	Rp 395.000,00
Kasongan	Sampit	Rp 280.000,00
Kasongan	Palangka Raya	Rp 150.000,00
Kasongan	Palangka Raya (Bandara)	Rp 200.000,00
Kasongan	Pangkalan Bun	Rp 400.000,00
Kasongan	Seruyan	Rp 350.000,00
Kasongan	Lamandau	Rp 530.000,00
Kasongan	Sukamara	Rp 520.000,00

Kasongan	Pulang Pisau	Rp 280.000,00
Kasongan	Kuala Kapuas	Rp 310.000,00
Kasongan	Banjarmasin	Rp 392.000,00
Kasongan	Banjarbaru	Rp 400.000,00
Kasongan	Tamiang Layang	Rp 392.000,00
Kasongan	Buntok	Rp 336.000,00
Kasongan	Muara Teweh	Rp 504.000,00
Kasongan	Puruk Cahu	Rp 498.000,00
Kasongan	Kuala Kurun	Rp 448.000,00
Pendahara	Buntut Bali	Rp 70.000,00
Pendahara	Tumbang Samba	Rp 90.000,00
Pendahara	Tumbang Kaman	Rp 140.000,00
Pendahara	Tumbang Baraoi	Rp 265.000,00
Pendahara	Marikit	Rp 220.000,00
Pendahara	Tumbang Sanamang	Rp 285.000,00
Pendahara	Tarusan danum	Rp 60.000,00
Pendahara	Tumbang tarusan	Rp 60.000,00
Pendahara	Tewang Rangkang	Rp 65.000,00
Pendahara	Tewang Manyangen	Rp 70.000,00
Pendahara	Bangkuang	Rp 75.000,00
Pendahara	Tewang Rangsang	Rp 80.000,00
Pendahara	Hapalam	Rp 80.000,00
Pendahara	Tewang Baringin	Rp 130.000,00
Pendahara	Karya Unggang	Rp 220.000,00
Buntut Bali	Tumbang Samba	Rp 75.000,00
Buntut Bali	Tumbang Kaman	Rp 125.000,00
Buntut Bali	Tumbang Baraoi	Rp 205.000,00
Buntut Bali	Marikit	Rp 190.000,00
Buntut Bali	Tumbang Sanamang	Rp 220.000,00
Buntut Bali	Trans. SP, 1	Rp 60.000,00
Buntut Bali	Trans. SP, 2	Rp 60.000,00
Buntut Bali	Tewang Darayu	Rp 50.000,00
Buntut Bali	Kuluk Bali	Rp 50.000,00
Buntut Bali	Manduing Taheta	Rp 50.000,00
Buntut Bali	Tewang Papari	Rp 80.000,00
Buntut Bali	Manduing Lama	Rp 80.000,00
Buntut Bali	Tumbang banjang	Rp 80.000,00
Buntut Bali	Tumbang Lawang	Rp 70.000,00
Buntut Bali	Dahian Tunggal	Rp 70.000,00
Buntut Bali	Tewang Karangan	Rp 70.000,00
Buntut Bali	Tumbang Tungku	Rp 95.000,00
Buntut Bali	Geragu	Rp 95.000,00
Buntut Bali	Tumbang Tanjung	Rp 80.000,00
Buntut Bali	Tura	Rp 80.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Kaman	Rp 90.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Baraoi	Rp 210.000,00
Tumbang Samba	Marikit	Rp 160.000,00
Tumbang Samba	Samba Bakumpai	Rp 73.000,00

Tumbang Samba	Samba Katung	Rp 73.000,00
Tumbang Samba	Telok	Rp 75.000,00
Tumbang Samba	Petak Puti	Rp 75.000,00
Tumbang Samba	Tewang Panjang	Rp 77.500,00
Tumbang Samba	Tumbang Lahang	Rp 77.500,00
Tumbang Samba	Napu Sahur	Rp 73.000,00
Tumbang Samba	Batu Badinding	Rp 75.000,00
Tumbang Samba	Rantau Asem	Rp 77.500,00
Tumbang Samba	Tumbang Kalemei	Rp 90.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Marak	Rp 100.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Hangei	Rp 105.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Pariyei	Rp 120.000,00
Tumbang Samba	Mirah Kalanaman	Rp 115.000,00
Tumbang Samba	PT Karya Dewi Putra (KDP)	Rp 115.000,00
Tumbang Samba	PT. Kasongan Bumi Kencana (KBK)	Rp 115.000,00
Tumbang Lahang	Telok	Rp 77.500,00
Tumbang Lahang	Petak Puti	Rp 77.000,00
Tumbang Lahang	Tewang Panjang	Rp 73.000,00
Tumbang Lahang	Tumbang Kaman	Rp 120.000,00
Tumbang Lahang	Tumbang Baraoi	Rp 250.000,00
Tumbang Lahang	Marikit	Rp 200.000,00
Tumbang Kaman	Tumbang Baraoi	Rp 160.000,00
Tumbang Kaman	Marikit	Rp 110.000,00
Tumbang Kaman	Tumbang Samba	Rp 90.000,00
Tumbang Kaman	Tumbang Sanamang	Rp 180.000,00
Tumbang Kaman	Dehes	Rp 80.000,00
Tumbang Kaman	Rantau Bangkiang	Rp 80.000,00
Tumbang Kaman	Tumbang Labehu	Rp 65.000,00
Tumbang Kaman	Tumbang Manggu	Rp 76.000,00
Tumbang Kaman	Kamanto	Rp 80.000,00
Tumbang Kaman	Kuluk Habulus	Rp 85.000,00
Tumbang Kaman	Tumbang Kanei	Rp 85.000,00
Tumbang Kaman	Tumbang Pangka	Rp 90.000,00
Tumbang Kaman	Tumbang Atei	Rp 140.000,00
Tumbang Kaman	Daya Manunggal	Rp 130.000,00
Tumbang Kaman	Tumbang Taranei	Rp 165.000,00
Tumbang Kaman	Tumbang Kawei	Rp 215.000,00
Tumbang Kaman	Tumbang Mangara	Rp 215.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Sanamang	Rp 170.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Mandurei	Rp 140.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Paku	Rp 115.000,00
Tumbang Hiran	Buntut Leleng	Rp 90.000,00
Tumbang Hiran	Kuluk Leleng	Rp 65.000,00
Tumbang Hiran	Rangan Surai	Rp 65.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Taei	Rp 115.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Malawan	Rp 200.000,00
Tumbang Hiran	Desa Sebaung	Rp 200.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Hiran Seberang	Rp 65.000,00

Tumbang Hiran	Tumbang Pahanei	Rp 65.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Dakei	Rp 65.000,00
Tumbang Hiran	Rangan Burih	Rp 90.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Bemban	Rp 115.000,00
Tumbang Hiran	Rangan Tangko	Rp 190.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Tundu	Rp 190.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Tabulus	Rp 220.000,00
Tumbang Hiran	Batu Panahan	Rp 220.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Marak	Rp 250.000,00
Baun Bango	Asem Kumbang	Rp 65.000,00
Baun Bango	Tumbang Runen	Rp 70.000,00
Baun Bango	Jahanjang	Rp 75.000,00
Petak Bahandang	Baun Bango	Rp 80.000,00
Petak Bahandang	UPT Hiyang Bana	Rp 60.000,00
Petak Bahandang	Hampangen	Rp 130.000,00
Petak Bahandang	Talingke	Rp 100.000,00
Mendawai	Teluk Sebulu	Rp 70.000,00
Mendawai	Mekar Tani	Rp 700.000,00
Mendawai	Tewang Kampung	Rp 60.000,00
Mendawai	Parigi	Rp 80.000,00
Pegatan Hilir	Pegatan Hulu	Rp 70.000,00
Pegatan Hilir	Desa Keramat	Rp 75.000,00
Pegatan Hilir	Kampung Tengah	Rp 80.000,00
Pegatan Hilir	Jaya Makmur	Rp 110.000,00
Pegatan Hilir	Makmur Utama	Rp 115.000,00
Pegatan Hilir	Subur Indah	Rp 120.000,00
Pegatan Hilir	Bumi Subur	Rp 125.000,00
Pegatan Hilir	Singam Raya	Rp 150.000,00
Pegatan Hilir	Bangun Jaya	Rp 170.000,00
Pegatan Hilir	Kampung Baru	Rp 165.000,00
Pegatan Hilir	Setia Mulya	Rp 180.000,00
Pegatan Hilir	Bakung Raya	Rp 210.000,00
Jaya Makmur	Makmur Utama	Rp 100.000,00
Jaya Makmur	Subur Indah	Rp 100.000,00
Jaya Makmur	Bumi Subur	Rp 120.000,00
Jaya Makmur	Singam Raya	Rp 130.000,00
Jaya Makmur	Bangun Jaya	Rp 140.000,00
Jaya Makmur	Kampung Baru	Rp 155.000,00
Jaya Makmur	Setia Mulya	Rp 175.000,00
Jaya Makmur	Bakung Raya	Rp 200.000,00

5. Biaya Transportasi Angkutan Sungai

TEMPAT BERTOLAK	TUJUAN	TARIF
Kasongan	Luwuk Kiri, Luwuk Kanan/Tewang Tampang	Rp 68.000,00
Kasongan	Talingke	Rp100.000,00
Kasongan	Asem Kumbang	Rp128.000,00
Kasongan	Baun Bango/Jahanjang	Rp156.000,00

1

Kasongan	Telaga	Rp168.000,00
Kasongan	Galinggang	Rp246.000,00
Kasongan	Muara Bulan	Rp285.000,00
Kasongan	Parigi	Rp302.000,00
Kasongan	Tewang Kampung	Rp313.000,00
Kasongan	Kampung Melayu	Rp313.000,00
Kasongan	Mendawai	Rp325.000,00
Kasongan	Katingan II	Rp342.000,00
Kasongan	Kampung Tengah	Rp409.000,00
Kasongan	Kampung Keramat	Rp409.000,00
Kasongan	Pegatan	Rp409.000,00
Sampit	Pagatan (Klotok)	Rp280.000,00
Sampit	Pagatan (Speed board)	Rp336.000,00
Sampit	Mendawai (Klotok)	Rp202.000,00
Sampit	Mendawai (Speed board)	Rp246.000,00
Pagatan	Mendawai	Rp168.000,00
Petak Bahandang	Talingke	Rp 90.000,00
Petak Bahandang	Handiwung	Rp 62.000,00
Petak Bahandang	Tumbang Panggo	Rp 73.000,00
Petak Bahandang	Tewang Tampang	Rp 73.000,00
Petak Bahandang	Luwuk Kanan	Rp 73.000,00
Petak Bahandang	Luwuk Kiri	Rp 73.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Marak	Rp 90.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Hangei	Rp 90.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Pariyei	Rp112.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Mandurei	Rp140.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Paku	Rp140.000,00
Tumbang Samba	Buntut Leleng	Rp140.000,00
Tumbang Samba	Rangan Surai	Rp140.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Hiran	Rp157.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Pahanei	Rp151.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Dakei	Rp151.000,00
Tumbang Samba	Rangan Burih	Rp151.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Beban	Rp151.000,00
Tumbang Samba	Rangan Ranjing	Rp179.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Labaning	Rp179.000,00
Tumbang Samba	Batu Bangu	Rp179.000,00
Tumbang Samba	Penda Tanggaring	Rp207.000,00
Tumbang Samba	Penda Tanggaring Baru	Rp207.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Hangei II	Rp207.000,00
Tumbang Samba	Jumbang Jiga	Rp207.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Sanamang	Rp246.000,00
Kereng Pakahi	Karuing	Rp 56.000,00
Kereng Pakahi	Parupuk	Rp 67.000,00
Kereng Pakahi	Talaga	Rp 78.000,00
Kereng Pakahi	Tampelas	Rp 90.000,00
Kereng Pakahi	Rangan Seha	Rp100.000,00
Kereng Pakahi	Galinggang	Rp112.000,00
Kereng Pakahi	Lantungan	Rp123.000,00
Kereng Pakahi	Tumbang Bulan	Rp134.000,00
Kereng Pakahi	Parigi	Rp146.000,00
Kereng Pakahi	Tewang Kampung	Rp157.000,00
Kereng Pakahi	Kampung Melayu	Rp168.000,00
Kereng Pakahi	Mendawai	Rp168.000,00

Tumbang Hiran	Tumbang Mandurei	Rp 73.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Paku	Rp129.000,00
Tumbang Hiran	Buntut lelung	Rp100.000,00
Tumbang Hiran	Kuluk Lelang	Rp 73.000,00
Tumbang Hiran	Rangan Surai	Rp 73.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Taei	Rp129.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Malawan	Rp213.000,00
Tumbang Hiran	Desa Sabaung	Rp213.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Hiran Seberang	Rp 73.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Pahanei	Rp 73.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Dakei	Rp 73.000,00
Tumbang Hiran	Rangan Burih	Rp 73.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Beban	Rp129.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Lambi	Rp185.000,00
Tumbang Hiran	Rangan Tangko	Rp213.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Tundu	Rp213.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Tabulus	Rp241.000,00
Tumbang Hiran	Batu Panahan	Rp241.000,00
Tumbang Sanamang	Tumbang Jiga	Rp 84.000,00
Tumbang Sanamang	Tumbang Hangei II	Rp100.000,00
Tumbang Sanamang	Penda Tanggaring Baru	Rp129.000,00
Tumbang Sanamang	Penda Tanggaring Lama	Rp129.000,00
Tumbang Sanamang	Batu Bango	Rp140.000,00
Tumbang Sanamang	Tumbang Labaning	Rp146.000,00
Tumbang Sanamang	Rangan Ranjing	Rp185.000,00
Tumbang Sanamang	Tumbang Mangketai	Rp100.000,00
Tumbang Sanamang	Tumbang Manangei	Rp129.000,00
Tumbang Sanamang	Tumbang Mahop	Rp157.000,00
Tumbang Sanamang	Tumbang Sabetung	Rp297.000,00
Tumbang Sanamang	Tumbang Kabayan	Rp129.000,00
Tumbang Sanamang	Sei Nanjan	Rp157.000,00
Tumbang Sanamang	Rantau Bahai	Rp213.000,00
Tumbang Sanamang	Rantau Puka	Rp241.000,00
Tumbang Sanamang	Telok Tampang	Rp241.000,00
Tumbang Sanamang	Tumbang Salaman	Rp269.000,00
Tumbang Sanamang	Tumbang Kuai	Rp235.000,00
Tumbang Sanamang	Kuluk Sapangi	Rp269.000,00
Tumbang Sanamang	Dehes Asem	Rp258.000,00
Tumbang Sanamang	Rangan Kawit	Rp269.000,00
Tumbang Sanamang	Kiham Batang	Rp269.000,00
Tumbang Sanamang	Tumbang Hiran	Rp157.000,00
Tumbang Sanamang	Buntut Lelung	Rp151.000,00
Tumbang Sanamang	Tumbang Pariyei	Rp162.000,00
Tumbang Sanamang	Tumbang Kajamei	Rp269.000,00
Tumbang Baraoi	Batu Tukan	Rp213.000,00
Tumbang Baraoi	Tumbang Tangoi	Rp325.000,00
Tumbang Baraoi	Tumbang Jala	Rp129.000,00
Tumbang Baraoi	Batu Badak	Rp157.000,00
Tumbang Baraoi	Nusa Kutau	Rp269.000,00
Tumbang Baraoi	Habangoi	Rp493.000,00
Baun Bango	Keruing	Rp112.000,00
Baun Bango	Telaga	Rp140.000,00
Baun Bango	Muara Bulan	Rp140.000,00

Baun Bango	Perigi	Rp179.000,00
Baun Bango	Mendawai	Rp179.000,00
Mendawai	Tewang Kampung	Rp 62.000,00
Mendawai	Parigi	Rp 73.000,00
Mendawai	Muara Bulan	Rp112.000,00
Mendawai	Galinggang	Rp112.000,00
Mendawai	Telaga	Rp140.000,00
Mendawai	Karuing	Rp151.000,00

6. Biaya Transportasi (Carter)

TEMPAT BERTOLAK	TUJUAN	TARIF
TRANSPORTASI SUNGAI PULANG PERGI (PP)		
Pegatan Hilir	Selat Baning	Rp 400.000,00
Pegatan Hilir	Sungai Kaki	Rp 1.000.000,00
Pegatan Hilir	Sebangau Jaya	Rp 1.200.000,00
Mendawai	Kampung Melayu	Rp 500.000,00
Mendawai	Tewang Kampung	Rp 500.000,00
Mendawai	Perigi	Rp 800.000,00
Mendawai	Tumbang Bulan	Rp 1.100.000,00
Baun Bango	Asem Kumbang	Rp 850.000,00
Baun Bango	Tumbang Runen	Rp 600.000,00
Baun Bango	Jahanjang	Rp 850.000,00
Baun Bango	Karuing	Rp 1.100.000,00
Baun Bango	Telaga	Rp 1.350.000,00
Baun Bango	Tampelas	Rp 1.600.000,00
Baun Bango	Galinggang	Rp 2.100.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Marak	Rp 1.850.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Hangei	Rp 2.350.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Pariyei	Rp 2.600.000,00
Kereng Pakahi	Karuing	Rp 1.000.000,00
Kereng Pakahi	Parupuk	Rp 1.500.000,00
Kereng Pakahi	Tampelas	Rp 1.700.000,00
Kereng Pakahi	Galinggang	Rp 3.000.000,00
Kereng Pakahi	Tumbang Bulan	Rp 3.250.000,00
Kereng Pakahi	Mendawai (Kelotok)	Rp 5.000.000,00
Kereng Pakahi	Mendawai (Speed Boad)	Rp 8.000.000,00
Kereng Pakahi	Pegatan (Speed Boat)	Rp 10.000.000,00
Tumbang Baraoi	Tumbang Jala	Rp 500.000,00
Tumbang Baraoi	Batu Badak	Rp 600.000,00
Tumbang Baraoi	Nusa Kutau	Rp 800.000,00
Tumbang Baraoi	Tumbang Habangoi	Rp 1.100.000,00
Tumbang Baraoi	Batu Tukan	Rp 700.000,00
Tumbang Baraoi	Tumbang Tangoi	Rp 800.000,00
Tumbang Baraoi	Tumbang Papi	Rp 400.000,00
Tumbang Hiran	Tumbang Sanamang	Rp 3.000.000,00
Tumbang Hiran	Rangan Tangko	Rp 1.000.000,00
Tumbang Hiran	Batu Panahan	Rp 2.500.000,00

Tumbang Hiran	Tumbang Tabulus	Rp 2.000.000,00
Tumbang Sanamang	Tumbang Kaburai	Rp 6.000.000,00
Tumbang Sanamang	Kiham Batang	Rp 4.000.000,00
Tumbang Kajamei	Tumbang Kaburai	Rp 1.450.000,00
Tumbang Kajamei	Tanjung Batik	Rp 1.200.000,00
Tumbang Kajamei	Tumbang Karuei	Rp 700.000,00
Tumbang Kajamei	Rangan Bahekang	Rp 700.000,00
Tumbang Kajamei	Rangan Rondan	Rp 900.000,00
Tumbang Kajamei	Tumbang Gaei	Rp 900.000,00
Tumbang Kajamei	Penda Nange	Rp 1.100.000,00
Tumbang Kajamei	Rantau Pandan	Rp 1.100.000,00
Tumbang Kajamei	Tumbang Dahuei	Rp 1.200.000,00
Tumbang Kajamei	Tumbang Kataei	Rp 1.450.000,00
Tumbang Kajamei	Tumbang Sanamang	Rp 3.500.000,00
Tumbang Gaei	Tumbang Sanamang	Rp 3.000.000,00
TRANSPORTASI DARAT PULANG PERGI (PP)		
Pendahara	Karya Unggang	Rp 1.000.000,00
Kasongan	Karya Unggang	Rp 1.000.000,00
Tumbang Samba	Tumbang Marak	Rp 1.700.000,00
Tumbang Samba	Mirah Kalanaman	Rp 1.700.000,00
Tumbang Samba	PT Karya Dewi Putra (KDP)	Rp 1.700.000,00
Tumbang Samba	PT. Kasongan Bumi Kencana (KBK)	Rp 1.700.000,00
Tumbang Samba	PT. Putra Katingan Pratama (PKP)	Rp 1.700.000,00
Tumbang Samba	PT. Bumi Hutan Lestari (BHL)	Rp 2.200.000,00
Kasongan	Tumbang Samba	Rp 1.500.000,00
Kasongan	Tumbang Hiran	Rp 2.500.000,00
Kasongan	Tumbang Sanamang	Rp 3.500.000,00
Kasongan	Tumbang Baraoi	Rp 3.500.000,00
Kasongan	Sampit	Rp 2.500.000,00
Kasongan	Palangka Raya	Rp 1.000.000,00
Kasongan	Bandara Tjilik Riwut	Rp 1.500.000,00
Kasongan	Banjarmasin	Rp 3.000.000,00
Kasongan	Banjar Baru	Rp 3.500.000,00
Kasongan	Pangkalan Bun	Rp 3.500.000,00
Kasongan	Lamandau	Rp 4.000.000,00
Kasongan	Samuda	Rp 2.500.000,00
Kasongan	Seruyan	Rp 3.000.000,00
Kasongan	Sukamara	Rp 4.000.000,00
Kasongan	Kapuas	Rp 2.500.000,00

Pembiayaan Transportasi perjalanan dinas dapat dilaksanakan melebihi standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil
(pertanggungjawaban secara at cost)

21

C. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

1. Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota

No.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III/II/I
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp 1.533.000,00	Rp 770.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,00	Rp 2.195.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 699.000,00
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 5.344.000,00	Rp 2.318.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 5.000.000,00	Rp 4.102.000,00	Rp 1.225.000,00	Rp 580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 701.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 1.955.000,00	Rp 861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,00	Rp 2.488.000,00	Rp 1.425.000,00	Rp 580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 2.140.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp 1.540.000,00	Rp 692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 649.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 1.204.000,00	Rp 724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 686.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 8.720.000,00	Rp 2.063.000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 5.303.000,00	Rp 1.850.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 750.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.449.000,00	Rp 2.007.000,00	Rp 1.153.000,00	Rp 814.000,00
17	BALI	OH	Rp 6.848.000,00	Rp 2.433.000,00	Rp 1.685.000,00	Rp 1.138.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 4.375.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 907.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.750.000,00	Rp 2.133.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp 688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.923.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.735.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 1.207.000,00	Rp 978.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,00	Rp 3.107.000,00	Rp 1.606.000,00	Rp 955.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,00	Rp 3.098.000,00	Rp 1.344.000,00	Rp 704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,00	Rp 1.938.000,00	Rp 1.423.000,00	Rp 745.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 1.679.000,00	Rp 951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 3.088.800,00	Rp 2.574.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,00	Rp 3.240.000,00	Rp 1.059.000,00	Rp 667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 4.611.600,00	Rp 3.843.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 605.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 521.000,00	Rp 1.038.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 5.673.000,00	Rp 4.877.000,00	Rp 3.706.000,00	Rp 1.526.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 5.711.000,00	Rp 4.911.000,00	Rp 3.731.000,00	Rp 1.536.000,00

2. Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota

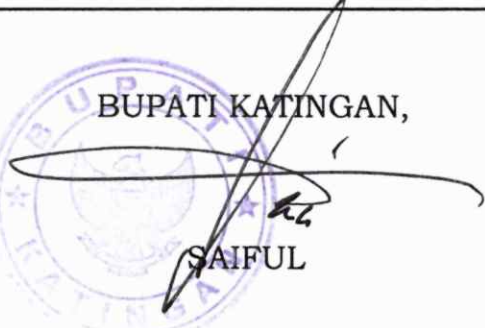
NO	URAIAN	TARIF HOTEL/PENGINAPAN (dalam rupiah)			
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D DAN E
1	Kecamatan	Rp 800.000	Rp 750.000	Rp 700.000	Rp 650.000

D. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH

NO	URAIAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Pegawai yang berkeluarga dengan anak	2.000.000	Dibayarkan Secara Lumpsum
2.	Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	1.500.000	
3.	Pegawai yang tidak berkeluarga	1.000.000	

E. SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	BIAYA (Rp) (dalam rupiah)
1.	Biaya Pemetian	8.000.0000
2.	Angkutan Jenazah	Menurut Tarif Berlaku dan Alat Angkutan yang di gunakan

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL